

SUSUNAN ORGANISASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 5/ORT.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/I/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK : bahwa untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas maka perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 824/1005/BKPSDM Tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Penempatan Sementara Tenaga Harian Pada Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 824/1396/BKPSDM Tanggal 6 November 2020 Tentang Penempatan Sementara Tenaga Harian A.N I Ketut Antara Pada Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan/Pengesahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 3/KU.03.2-Kpt/5104/Sek.Kab/I/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 5/ORT.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/I/2021 diatur tentang: Penetapan/Pengesahan Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021
- Lampiran 6 Halaman.